



P U T U S A N

Nomor 106/Pdt.G/2009/PA. Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut pengugat

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pengugat.

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi pengugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya yang diajukan secara lisan tertanggal 4 Mei 2009 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 106/Pdt.G/2009/PA.Br. tanggal 9 Mei 2009 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pengugat dan tergugat adalah suami istri, kawin pada hari Ahad, 30 Juni 2002 M. di Pakka (Barru) berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 104/18/VII/2002 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, tertanggal 20 Juli 2002.
2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung, pengugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama empat tahun di rumah orang tua pengugat di Dusun Pakka (Barru), dan dikaruniai seorang anak yang diberi nama **ANAK I**, umur 3 tahun.



3. Bahwa, dalam kurun waktu tersebut keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya harmonis, namun sejak tergugat mulai bekerja di Malaysia (petani kelapa sawit), yaitu pada pertengahan tahun 2006, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah disebabkan karena tergugat tidak pernah memperhatikan dan menghiraukan penggugat, selain itu tergugat tidak pernah mengirim uang belanja kepada penggugat, bahkan ketika tergugat kembali dari Malaysia tergugat tidak pernah datang menemui penggugat di rumah orang tua penggugat di Pakka (Baru), yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang.
4. Bahwa, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2006 sampai sekarang (3 tahun), dan selama itu tergugat tidak mempedulikan lagi penggugat, yaitu tidak memberikan nafkah/jaminan hidup yang mengakibatkan penggugat menderita lahir dan batin.
5. Bahwa, atas tindakan tergugat tersebut, penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Baru.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baru *cq.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang



lain datang menghadap di persidangan sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Barru berdasarkan surat panggilan tertanggal 7 Mei 2009 dan 20 Mei 2009.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang oleh penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah.

Bukti Surat :

- Kutipan Akta Nikah Nomor 104/18/VII/2002, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA. Kecamatan Mallusetasi, tanggal 20 Juli 2002. (kode. P. Hitam).

Bukti Saksi :

SAKSI I, (47 tahun), memberikan kesaksiannya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena saksi ada hubungan keluarga dan juga sekampung dengan penggugat.
- Bahwa, saksi menyaksikan perkawinan penggugat dan tergugat karena saksi sebagai imam kampung yang dilaksanakan dalam tahun 2002 di Pakka.
- Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat pernah rukun selama 2 tahun di rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa, semula tergugat pergi ke Malaysia untuk mencari nafkah dan tinggal selama 3 tahun namun selama di Malaysia tergugat tidak pernah mengirimkan biaya hidup untuk penggugat.



- Bahwa, penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan tergugat selama 3 tahun lebih karena sejak tergugat pergi ke Malaysia tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat.
- Bahwa, sekarang tergugat telah kembali dari Malaysia dan langsung ke rumah orang tuanya di Mario-Rio.
- Bahwa, selama terjadi pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah/jaminan lahir dan batin kepada penggugat.

SAKSI II, (35 tahun), memberikan kesaksiannya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah paman penggugat.
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan dalam tahun 2002 di Dusun Pakka.
- Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat pernah rukun selama 3 tahun di rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa, tergugat pernah ke Malaysia untuk mencari nafkah namun selama di Malaysia tergugat tidak pernah mengirimkan biaya hidup untuk penggugat.
- Bahwa, penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan tergugat selama 2 tahun lebih karena tergugat meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tidak pernah lagi datang menemui penggugat.
- Bahwa, sekarang tergugat telah kembali dari Malaysia dan langsung ke rumah orang tuanya di Mario-Rio.
- Bahwa, selama terjadi pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah/jaminan lahir dan batin kepada penggugat.
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, penggugat menerimanya, sedangkan tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan lalu penggugat mengajukan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendirian semula untuk diceraikan dengan tergugat dan mohon majelis hakim agar menjatuhkan putusan.

Bahwa, untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Manimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud pasal 154 R.Bg. jo Perma No. 1 Tahun 2008 karena pihak tergugat tidak hadir, meskipun demikian majelis telah berusaha menasihati penggugat untuk tetap kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan tergugat tidak pernah hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini diputus secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, namun untuk menghindari adanya perceraian yang tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, maka majelis tetap membebankan pembuktian kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P. Hitam, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah fotokopi mana telah sesuai dengan aslinya dan telah diteliti ternyata telah memenuhi syarat-syarat sah secara formal dan materil suatu alat bukti



maka telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah di Pakka pada tanggal 30 Juni 2002 dan majelis memandang bahwa bukti tersebut telah cukup menjadi dasar bagi penggugat dalam mengajukan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa selain itu penggugat mengajukan pula bukti dua orang saksi, yang memberikan keterangan yang bersesuaian dengan yang lain, pada pokoknya menyatakan bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah pernah rukun selama 3 (tiga) tahun di rumah orang tua penggugat lalu tergugat pergi ke Malaysia meninggalkan penggugat untuk mencari nafkah dan tergugat pulang ke Barru tapi tergugat ke rumah orang tuanya di Mario-Rio dan sampai sekarang tidak datang menemui penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut telah terungkap fakta bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah pernah tinggal bersama selama lebih dari 3 tahun dan dikaruniai satu orang anak namun tergugat pergi meninggalkan penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun dan selama waktu berpisah tersebut tidak ada nafkah yang diberikan kepada penggugat.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas, bila dihubungkan dengan dalil-dalil penggugat telah terungkap fakta bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak satu orang lalu terjadi pisah tempat tinggal tiga tahun lamanya karena tergugat meninggalkan penggugat untuk mencari nafkah di Malaysia dan tidak kembali menemui penggugat, dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, sehingga penggugat merasa sangat menderita.

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat selama tiga tahun atau lebih dari dua tahun secara berturut-turut tanpa ada nafkah yang diberikan kepada penggugat, dan tidak memedulikan penggugat lagi, sehingga secara nyata penggugat telah ditelantarkan oleh tergugat



maka terbukti tergugat telah melanggar *taklik talak* khususnya poin (1), (2) dan (4) sebagaimana yang telah dibacanya sesaat setelah akad nikah dan penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai prasyarat jatuhnya talak yang digantungkan tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera dan telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum, sehingga gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatuhkan talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil syar'i yang telah diambil alih sebagai salah satu dasar pertimbangan majelis hakim termaktub dalam kitab Syarqawi ala-Tahrir halaman 105 berbunyi sebagai berikut:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجوبها عملا
بمقتضى اللفظ

Artinya : *Barangsiapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadlnya.*

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I



- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin, 25 Mei 2009 M./ 29 Jumadil Awal 1430 H., oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H., sebagai ketua majelis, Drs. Muhammad Ridwan, S.H. dan Dra. Raodhawiah, masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Dra. St. Hasnani sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Muhammad Ridwan, S.H.

ttd

Dra. Raodhawiah

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. St. Hasnani

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	Rp. 300.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)